



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897511 Fax. 5897518 Soreang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.10/086-Disdik/2004
Tanggal : 11 Maret 2004

TENTANG
IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS)
YANG DISELENGGARAKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKB)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Izin Menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
Yang diselenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Diberikan kepada :

Nama lembaga : PKBM Al Hikmah
Jenis pendidikan : Pendidikan Luar Sekolah
Pemimpin lembaga : Edi Supratman S.
Alamat : Kp. Warudoyong Desa Girmukti Batujajar

Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini, dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajaran berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor : 3 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Pendidikan luar Sekolah (Diklusemas)

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas waktu yang belum ditetapkan selama lembaga ini masih berjalan

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 11 Maret 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



Des. H. MOCH WJUDIN S.Pd. M.Pd.
Pembina Tk I
NIP. 130 312 768

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala Cabang Dinas. Kecamatan Batujajar